



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 113/PUU-XXIV/2026**

**Tentang**

**Pembatasan Pengajuan Gugatan Harta Bersama**

<b>Pemohon</b>	: <b>Zaina Arline dan Marlinda</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
<b>Pokok Perkara</b>	: Frasa “harta bersama” dalam Pasal 86 ayat (1) UU Peradilan agama bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
<b>Amar Putusan</b>	: <b>Dalam Provisi:</b> Menolak permohonan provisi para Pemohon. <b>Dalam Pokok Permohonan:</b> Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
<b>Tanggal Putusan</b>	: Selasa, 12 Mei 2026.
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Pemohon I merupakan warga negara Indonesia yang telah bercerai dan terdapat gugatan atas harta bersama dengan mantan suami. Pemohon I menerangkan mengalami kerugian berupa terhambatnya kesempatan menikmati harta benda miliknya sendiri atau menjual/menghibahkan harta benda miliknya yang dijadikan objek gugatan harta bersama. Sementara Pemohon II merupakan warga negara Indonesia yang berstatus menikah sekaligus anak dari Pemohon I, yang merasa dirugikan apabila di kemudian hari terjadi gugatan harta bersama. Menurut para Pemohon, berlakunya frasa “harta bersama” dalam norma Pasal 86 ayat (1) UU Peradilan Agama tidak memuat batasan pengajuan gugatan harta bersama yang berakibat dapat diajukan lebih dari satu kali sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* frasa “harta bersama” dalam norma Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah berpendapat para Pemohon dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia telah dapat menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut bersifat spesifik dan aktual

serta potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, ihwal anggapan potensi kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tersebut di atas tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap permohonan provisi para Pemohon yang memohon agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan perkara *a quo* di Mahkamah, secara faktual permohonan para Pemohon *a quo* diputus tanpa persidangan dengan agenda pemeriksaan persidangan untuk mendengar keterangan pihak-pihak. Sehingga, permohonan provisi para Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas frasa “harta bersama” dalam norma Pasal 86 ayat (1) UU Peradilan Agama, yang menurut para Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak dimaknai “gugatan harta bersama hanya dapat diajukan 1 (satu) kali”, menurut Mahkamah secara substansial norma dimaksud pada dasarnya mengatur waktu pengajuan gugatan mengenai penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama yang pada pokoknya dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan gugatan perceraian atau dilakukan setelah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan frasa “harta bersama” dalam norma Pasal 86 ayat (1) UU Peradilan Agama tidak memberikan batasan yang jelas mengenai pengajuan gugatan harta bersama, menurut Mahkamah pembagian harta bersama telah diatur lebih lanjut mekanisme penyelesaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain dengan mengajukan gugatan di pengadilan. Dalam perkara gugatan yang bersifat sengketa antara dua pihak atau lebih (*contentiosa*) termasuk dalam perkara gugatan harta bersama, pada prinsipnya para pihak diberikan ruang hukum dalam mengajukan dan mempertahankan haknya, termasuk kemungkinan bagi pihak tergugat untuk mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada pihak penggugat dalam perkara yang sama. Bahkan, terhadap perkara yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap pun, para pihak masih dapat mengajukan gugatan lagi jika terdapat alasan-alasan yuridis yang dimiliki oleh para pihak. Sebab, penilaian berkenaan dengan perkara adalah *ne bis in idem* ataukah tidak menjadi kewenangan pengadilan untuk menilainya.

Lebih lanjut, berkenaan dengan dalil para Pemohon mengenai ketidakjelasan pengajuan gugatan harta bersama dapat dilakukan lebih dari satu kali sehingga menyebabkan proses peradilan yang berlarut-larut dan dapat menghambat pihak lain untuk menikmati tindakan hukum atas harta bersama dimaksud, menurut Mahkamah dalam kaitan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009, pada hakikatnya adalah dengan menyelesaikan proses pemeriksaan perkara hingga menjatuhkan putusan di masing-masing tingkatan secara tepat waktu, bukan dalam konteks membatasi hak konstitusional bagi para pihak untuk mengajukan gugatan.

Oleh karena itu, berkenaan dengan petitum para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa “harta bersama” dalam norma Pasal 86 ayat (1) UU Peradilan Agama bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “gugatan harta bersama hanya dapat diajukan 1 (satu) kali”, menurut Mahkamah hal tersebut berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum karena di samping mempersempit esensi norma Pasal 86 ayat (1) UU Peradilan Agama, namun juga berdampak membatasi para pihak untuk mengajukan gugatan. Dalam konteks penggunaan hak-hak konstitusional untuk memperjuangkan hak-hak bersifat privat, pengadilan tidak boleh membatasi upaya penggunaan hak konstitusional dimaksud.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah dalam amarnya menyatakan, Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.